Pemerintah Kabupaten Bantul

Laporan

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2024

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik menjadi aspek penting dalam pelaksanaan demokrasi. Hal ini diwujudkan melalui pemenuhan hak setiap orang atas informasi publik, seperti tertuang pada UUD Tahun 1945 pasal 28F:

"*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*"

Data dan informasi merupakan salah satu aset penting, sekali data hilang, belum tentu bisa memperolehnya kembali. Mendapatkan informasi mengenai kinerja pemerintah juga merupakan salah satu hak yang didapatkan rakyat sebagai wujud tanggung jawab pemerintah kepada rakyat, sekaligus cerminan dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi informasi publik mengenai kinerja pemerintah memberikan dampak positif, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Bagi pemerintah, penerapan keterbukaan informasi ini dapat mendorong perbaikan layanan, peningkatan kinerja, dan akuntabilitas program-program yang dijalankan pemerintah. Sementara bagi masyarakat, selain memenuhi hak untuk mengetahui informasi publik,

Sejak ditetapkannya Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang kemudian diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Bantul membentuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). PPID Kabupaten Bantul dibentuk pertama kali pada tahun 2011 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, Peraturan BUpati

Nomor 121 Tahun 2020 Tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan, Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 89 tahun 2024 setiap OPD menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai PPID Pembantu. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul, yang menjabat sebagai PPID adalah Sekretaris Dinas.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

a. Pelayanan Informasi Secara Langsung

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan menyediakan pelayanan informasi publik secara langsung melalui *help desk/ frontdesk*. Berada di *front oofice* atau tepat setelah pintu masuk utama gedung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan atau ruang Sekretariat. Terdapat sebuah meja dengan dilayani satu petugas PPID Pembantu / petugas *front office*.

b. Pelayanan tidak langsung meliputi media masa dan media sosial elektronik, meliputi :

Website	dpmk.bantulkab.go.id
Telepon	(0274) 367509
Email	dpmk@bantulkab.go.id
Instagram	dpmkbantul

2. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya

Dalam pelaksanaan PPID, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dibantu oleh Tim PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (SK Tim terlampir). Tim PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan terdiri dari perwakilan personil dari masing-masin Bidang. Masing-masing personil dalam tim memiliki ketugasan masing-masing, dari pencari data dan informasi, pengolah data dan informasi (termasuk desain bentuk informasi yang akan disampaikan ke

masyarakat), petugas update/upload media sosial elektronik, dan petugas yang melayani secara tatap muka.

Selama tahun 2024 ini, Tim Media Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan telah berupaya dalam mengupdate berita dan konten pada website maupun media sosial. Dengan konten dan berita yang update di website maupun media sosial dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai pemberdayaan masyarakat dan perkembangan pembangunan pemerintahan kalurrahan. Website Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dapat diakses pada laman website https://dpmk.bantulkab.go.id/. Berikut tampilan website Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan :

Untuk selalu membuat solid dan keberlangsungan konten berita pada website dan media sosial, Tim Media rutin mengadakan pertemuan/ rapat koordinasi. Berikut agenda pertemuan/ rapat koordinasi Tim Media :

1. Rapat Koordinasi Tim SPBE membahas mengenai pengembangan aplikasi yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan pada tanggal 27 Mei 2024

2. Rapat Koordinasi Tim Media membahas tentang persiapan dan time line evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2024 tanggal 31 Juli 2024

3. Rapat Koordinasi Tim Media membahas tentang pengisian SAQ pada tanggl 5 September 2024

4. Rapat Koordinasi Tim Media membahas tentang peliputan acara Dinas dan update berita/ konten tanggal 26 November 2024

3. Layanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

Layanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten memiliki 3 (tiga) jenis layanan yaitu :

a. Layanan Konsultasi

Merupakan layanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dalam menanggapi konsultasi mengenai pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan kalurahan baik dari masyarakat umum maupun dari aparatur Pemerintah.

b. Layanan Informasi

Merupakan layanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dalam memberikan informasi terkait kepada Masyarakat dan Perangkat Kalurahan baik secara langsung maupun melalui media daring.

c. Layanan Asistensi Pemerintahan Kalurahan

Merupakan layanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan berupa pendampingan khusus kepada Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan kegiatan maupun tugas Pemerintah Kalurahan.

4. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Anggaran tahun 2024 melalui APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul terkait kegiatan pelayanan informasi publik sebesar Rp 47.090.000,-, masuk dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

No.	Rincian	Anggaran	Realisasi
1	Rapat koordinasi Tim PPID per triwulan (128 orang)	5.440.000	100%
2	Pendampingan PPID Kalurahan	9.450.000	100%
3	Pembelian Paket Data Bulanan untuk HP Layanan	1.200.000	100%
4	Belanja Jasa Petugas Lapangan (Tim Media)	6.000.000	100%
5	Pembuatan Aplikasi Si Lapor Peka	25.000.000	100%
	Total	**47.090.000**	

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

1. Jumlah Permohonan Infromasi Publik

   Dalam kurun waktu 12 bulan (1 tahun), pemohon informasi publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul berjumlah 7 (tujuh) permohonan informasi.

2. Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu

   Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, bahwasanya dalam menjawab permohonan informasi publik paling lambat 10 hari kerja setelah permohonan tersebut diterima. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu

akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak apabila membutuhkan waktu lebih, PPID Pembantu dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan
   Terlampir
4. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak
   Terlampir

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Dalam kurun waktu satu tahun, jumlah keberatan yang diterima terkait informasi publik adalah "**Nihil/tidak ada**", sehingga tidak ada rincian penyelesaian sengketa informasi publik.

E. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2024 tidak ada kendala

2. Kendala Internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pembantu Dins Perdagangan Kabupaten Bantul sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2022. Kendala-kendala tersebut antara lain :

a. Kecenderungan aktifitas kerja terfokus pada terselenggaranya agenda kegiatan dan outputnya;
b. Belum terinventarisirnya seluruh data informasi publik, sehingga membutuhkan waktu lama untuk menemukan kembali;
c. belum didukung dengan database yang lengkap;
d. Terbatasnya SDM yang mampu menguasai semua kebutuhan informasi publik.
e. Belum tersedia meja khusus *Desk* Layanan Informasi.

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan pelayanan informasi publik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan merencanakan beberapa tindakan, yakni :

1. mendorong Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk lebih proaktif dan responsif dalam pengelolaan dokumen informasi publik
2. keakuratan data
3. pengelolaan informasi publik harus semakin profesional.
4. meningkatkan kompetensi agar lebih terkoordinasi dan bersinergi,

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.

Bantul, Januari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Selaku Penasehat PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Selaku Ketua PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Dra. Sri Nuryanti, M.Si	**Afif Umahatun, S.H**
NIP. 196707101993032008	NIP. 197601011997032003

Lampiran 1

Kegiatan PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2024

No.	Kegiatan	Pelaksanaan
1	Mengelola konten website PPID	Januari – Desember
2	Menerima permohonan data dan informasi yang disampaikan langsung maupun melalui email/ sosmed	Januari – Desember
3	Mengikuti pertemuan Forum Komunikasi PPID Kabupaten Bantul : - Penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Se-Kabupaten Bantul dengan narasumber dari Komisi Informasi Daerah (KID) DIY	21 Februari 2024
	- Public Hearing Raperda tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Infromasi Publik	19 April 2024
	- Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi BadanPublik Se-DIY Tahun 2024 secara daring/virtual	10 Juli 2024
	- Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Publik Kalurahan serta Pemberdayaan Forum Kelompok Informasi Masyarakat	25 Juli 2024
	- Finalisasi pengisian SAQ Monev Keterbukaan Informasi dari Komisi Informasi Daerah DIY	9 September 2024
	- Finalisasi pengisian SAQ Monev Keterbukaan Informasi dari Komisi Informasi Daerah DIY	13 Desember 2024
4	Membuat Laporan Tahunan PPID	30 Desember 2024

Lampiran 2

SK Tim PPID

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Kabupaten Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul D.I. Yogyakarta
Telp. (0274) 367509 ext 830, 832, 833, 834,
Website: pmk.bantulkab.go.id Email: dpmk@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 12 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN BANTUL

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN BANTUL

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul perlu menunjuk Pejaba Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain untuk Situs Web Resmi Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 172 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
9. Keputusan Bupati Bantul Nomor 151 Tahun 2017 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN BANTUL TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN BANTUL

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah :

1. Memberi Layanan dan Dokumentasi kepada Publik sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Menetapkan dan menentukan suatu informasi yang dapat atau tidak dapat diakses atau disampaikan kepada publik;
3. Mengkonsultasikan kepada PPID Kabupaten Bantul mengenai Informasi dan Komunikasi yang dikecualikan;

4. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi secara rutin dan berkala kepada PPID Utama Kabupaten Bantul melalui Kepala Organisasi Pemerintah Daerah/OPD sesuai Kebutuhan;

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Bantul membentuk Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari Sekretariat, Bidang Pemerintahan Kalurahan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul,

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal, 14 Februari 2022
Kepala Dinas

Dra. SRI NURYANTI, M.Si
(Pembina Utama Muda IV/c)
NIP.196707101993032008

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah sebagai laporan;
3. Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Bantul;
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN BANTUL NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN BANTUL

TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN BANTUL

Penasehat	: Kepala Dinas
Ketua PPID Pembantu	: Sekretaris Dinas
Pengelola Informasi, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	1. Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Pelayanan Informasi	1. Subkoordinator Kelompok Substansi Administrasi Pemerintahan Kalurahan. 2. Subkoordinator Kelompok Substansi Aparatur dan Kelembagaan. 3. Subkoordinator Kelompok Substansi Pengelolaan Keuangan Kalurahan. 4. Subkoordinator Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan dan Infrastruktur Kalurahan. 5. Subkoordinator Kelompok Substanai Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan. 6. Subkoordinator Kelompok Substan Pengembangan Sumberdaya, Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna.
Dokumentasi dan Arsip	1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 2. Ika Rahmawati, A.Md. 3. Ari Hariyanto 4. Risanto Wibowo, S.Si.
Pengelola Website	1. Kasubbag Program dan Keuangan 2. Pipit Rahmawati, A.Md. 3. Fiyan Danuwijaya, A.Md. 5. Defik Ardiyanto

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal, 14 Februari 2022
Kepala Dinas

Dra. SRI NURYANTI, M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP.196707101993032008

Lampiran 3

TABEL REKAPITULASI
AKSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK ATAS PERMOHONAN
(DATANG LANGSUNG/ E-MAIL/ WEBSITE/ IG)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
TAHUN 2024

BULAN	PERMOHONAN INFORMASI			SENGKETA INFORMASI (JIKA ADA)	RATA-RATA WAKTU PEMENUHAN PERMOHONAN INFORMASI	ALASAN PENOLAKAN (JIKA ADA)
	JUMLAH	DITERIMA	DITOLAK			
Januari	NIHIL					
Februari	NIHIL					
Maret	NIHIL					
April	NIHIL					
Mei	1	1			5 hari	
Juni	1	1			5 hari	
Juli	NIHIL					
Agustus	1	1			5 hari	
September	NIHIL					
Oktober	1	1			5 hari	
November	1	1			5 hari	
Desember	2	2			5 hari	
JUMLAH	7	7				

Lampiran 4

NO REG	NAMA	ALAMAT	KONTAK	INFORMASI YG DIMINTA	TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI	STATUS INFORMASI ADA	STATUS INFORMASI TIDAK	TTD
	NIHIL							
1.	Amriza Wibowo Putra	Bpjs Ketenagakerjaan Cabang Bantul Ringin Harjo (27/05/2024)	Amriza.Wibowo@bpjsketenagakerjaan.go.id	Menginformasikan Fitur dan Manfaat (Jamsostek Mobile)	Bahwa Pencecekan saldo JHT dapat diakses melalui Aplikasi JMO (Jamsostek Mobile)	✓		
2.	Jumardi ardi	RT 09 dodosan, Jatimulyo Dlingo Bantul (25/06/2024)	Jumardi.me@gmail.com	Apakah bisa membuat proposal lalu dikirim langsung ke Dinas PMK?	Pengajuan Proposal Penetapan Jalan	✓		
3.	Surya Dinas	Kalurahan Argosari (28/08/2024)	Shurya.401buha@gmail.com	Apakah bisa PPPK dan Buruh mendapat Double Tunjangan	Ajukan mendapat Double Tunjangan	✓		
4.	Nadia Dinas	Fadillahnadiavifa@gmail.com (29/10/2024)	Fadillahnadiavifa@gmail.com	Permohonan Informasi Publik Pengadaan barang/jasa "Belanja Jasa Tenaga kebersihan (Jasa Cleaning Service) tahun 2023" DPMK kab.Bantul	menyelesaikan tugas kuliah	✓		
5.	Patni Asfiyah	CIP Jangsel (11/11/2024)	Patni_asfiyah@yahoo.co.id (085801309029) Ade kurniawan	Apakan berkenan untuk membahas lebih lanjut mengenai potensi kerjasama ini?	Pengajuan proposal CIP Jangsel dan Paket Pelatihan	✓		
6.	Hesti Wulandari	UGM (05/12/2024)	hestiw603@gmail.com	Permohonan informasi ketersediaan informasi masang masang		✓		
7.	Fatadina	FISIPOL UGM (17/12/2024)	Fatadinasofiani@mail.ugm.ac.id	Permohonan ketersediaan dan kuota masang	informasi masang	✓		